



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

BENY AFianto bin SUMIANTO, NIK: 3509200208790001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wirawswasta, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo Perum D Kebonsari Village RT.002 RW. 040 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon I**;

LIA NOVITA binti ALIP HERMANTO, NIK: 3509205811810001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo Perum D Kebonsari Village RT.002 RW. 040 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Honainah S.H dan Khusnul Khotimah, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara No E12A Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, e-mail: apsijbr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7339/adv/2024 Tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr



DUDUK PERKARA

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan padatanggal05 Januari 2005, di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
 - a. Wali Nikah bernama Kyai Lutfi (tokoh masyarakat);
 - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) Budi Endrianto alamat di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dan (2) Nanang Imron Ashari, alamat di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
 - c. Maskawin / mahar berupa uang senilai Rp:100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - d. Lafad Ijab dilakukan oleh Kyai Lutfi (tokoh masyarakat), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki;
3. Bahwa Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 20 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di di Jl. Letjen Sutoyo, Perumahan D' Kebonsari Village No 1, RT. 002, RW. 040, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember,serta sudah di karuaniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1) Fernando De Javu Putra Perdana, laki-laki, lahir di Jember, 06 Agustus 2006, 2) Ferdinand De Javu Putra Sparta, laki-laki, lahir di Jember, 30 Juni 2008, 3) Valencia AuliaPutri Fortuna, perempuan, lahir di Jember, 12 November 2009, 4) Federico De Javu Putra Fausta, laki-laki, lahir di Jember, 22 Desember 2016 ;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Bahwa Saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut, dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**BENY AFianto BIN SUMIANTO**) dan Pemohon II (**LIA NOVITA BINTI ALIP HERMANTO**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2005, di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Honainah S.H dan Khusnul Khotimah, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara No E12A Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, e-mail: apsiibr@gmail.com, berdasarkan

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 November 2017 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 November 2017, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon I Nomor 3509210811170015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 November 2017, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 175.4/89/35.09.23.2020/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 11 Desember 2024, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Isbat Nikah Nomor: B-277/KUA.13.32.03/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Bukti Saksi :

1. **Maricha Estri binti Sumianto**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi Adik Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Januari 2005 di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Kyai Lutfi (tokoh masyarakat) dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai dan 2 saksi yaitu Budi dan Nanang;
- Walinya dan Yang menikahkan yaitu Kyai Lutfi (tokoh masyarakat);;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dan punya 4 anak;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. **Ariyani Indahwati binti Mulyono**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi Saudara Ipar Pemohon I ;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Januari 2005 di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Kyai Lutfi (tokoh masyarakat) dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai dan 2 saksi yaitu Budi dan Nanang;
 - Walinya dan Yang menikahkan yaitu Kyai Lutfi (tokoh masyarakat);;
 - Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
 - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dan punya 4 anak;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Januari 2005, di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Kyai Lutfi (tokoh masyarakat), lafad ijab oleh Kyai Lutfi, maskawin

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;

- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 20 tahun dan mempunyai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumpersari, kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Beny Afianto bin Sumianto**) dengan Pemohon II (**Lia Novita binti Alip Hermanto**) yang dilaksanakan pada 05 Januari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** serta **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Abdur**

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)